

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 TAHUN 1998

TENTANG

JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa krisis moneter yang melanda perekonomian nasional telah mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, termasuk terhadap Bank Prekreditan Rakyat;

- b. bahwa keadaan tersebut perlu segera diatasi, karena akan berdampak negatif khususnya terhadap perekonomian masyarakat pedesaan, pengusaha kecil dan koperasi;
- c. bahwa karena itu perlu diupayakan untuk secepatnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);



- 2 -

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1) Pemerintah memberi jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.



- 3 -

(2) Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 3

Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Januari 1998.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 185